

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN  
PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN  
KEPULAUAN SELAYAR  
( Studi Kasus Pada Desa Bonea Timur )**



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2021**

## PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku dan saudara – saudaraku atas perhatiannya yang penuh kasih sayang, doanya dan jerih payahnya yang tulus.
2. Bapak dan ibu dosen, terkhusus kedua pembimbing yang selama ini telah meluangkan waktunya memberikan arahan sehingga saya dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR

### MOTTO

" Ketika kamu berani memulai maka kamu harus sanggup mengakhiri, karena tidak ada hal yang sulit hanya usahamu saja yang belum maksimal. "

UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No.295 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866972 Makassar

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Judul Penelitian : **Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pembangunan  
Desa Di Kabupaten Kepulauan Selayar (Studi Kasus  
Pada Desa Bonea Timur)**

Nama Mahasiswa : **Ayu Fiany Putri**  
No. Stambuk/ NIM : **105731134416**  
Program Studi : **Akuntansi**  
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**  
Perguruan Tinggi : **Universitas Muhammadiyah Makassar**

*Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan dihadapan  
panitia penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal **23 Oktober 2021** di Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Ruangan IQ 7.1 Gedung Iqra Universitas Muhammadiyah  
Makassar.*

Makassar, 16 Rabiul Awwal 1443  
23 Oktober 2021

Pembimbing I

Menyetujui

Pembimbing II

**Amir, SE., M.Si, Ak.CA**  
**NIDN 0033112640**

**Ismail Rasulong, SE., MM**  
**NIDN 093078**

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



**Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si**  
**NIDN: 0902116503**

**Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si, Ak.CA, CSP**  
**NBM: 1073428**

## ABSTRAK

**Ayu Fiany Putri, 2021, Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa Bonea Timur Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar, Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh pembimbing I Amir dan pembimbing II Ismail Rasulong.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan akuntabilitas anggaran pembangunan Desa Bonea Timur kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif dilakukan untuk menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta – fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan anggaran pembangunan desa telah terlaksana sepenuhnya karena mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan telah dilaksanakan dengan semestinya. Masyarakat sudah merasakan manfaatnya atas pembangunan yang ada di desa. Pasar desa, jamban keluarga, wc umum, posyandu, dan area bermain taman kanak-kanak merupakan bangunan yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

**Kata kunci : Akuntabilitas, anggaran pembangunan desa, Desa Bonea Timur**

## ABSTRACT

Ayu Fiany Putri, 2021, Accountability of Budget Management of East Bonea Village Development of East Bonea District of Selayar Islands Regency, Thesis Accounting Study Program faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Guided by mentor I Amir and mentor II Ismail Rasulong. SE.,MM.

This research aims to find out the role of budget accountability for the development of East Bonea village in Bontomanai sub district of Selayar Islands. The type of research used in research is qualitative descriptive research. Qualitative descriptive research is conducted to describe or describe research objects based on visible facts or as they are. The data collection techniques used in this study are observations and interviews.

The results showed that the accountability of village development budget management has been fully implemented because from planning, implementation to reporting has been implemented properly. The community has felt the benefits of the development in the village. Village latrine, family bathroom, public toilets, posyandu, and kindergarten area structures that have benefited the public.

**Keywords: Accountability, village development budget, Bonea Timur village**

11. Terimakasih untuk NA5ES yang telah memberikan dukungan dalam proses pengerjaan skripsi.

12. Terimakasih untuk Akuntansi I.2016 yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama penyusunan skripsi.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang Budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar

Billahi fil sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Makassar, 24 Oktober 2021

AYU FIANY PUTRI

## DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Table 2.1	Penelitian Terdahulu	26



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sistem pembangunan nasional yang tercantum dalam Perpres No. 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN 2015-2019 yang memuat " Strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga, dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas wilayah, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif " ( Perpres No. 2 pasal 2 ).

Pembangunan dilaksanakan untuk mengatasi ketimpangan yang terjadi di Indonesia. Ketimpangan yang terjadi diatasi dengan terus mendorong pembangunan dan pertumbuhan pusat-pusat wilayah yang masih rendah. Dengan tujuan meningkatnya pemerataan pembangunan antar wilayah.

Pemerataan pembangunan bukanlah perkara mudah namun ada banyak kendala yang dihadapi pemerintah. Masih rendahnya kapasitas pemerintah daerah di berbagai sisi, antara lain kelembagaan, keuangan, kapasitas aparatur, dan hambatan dari dinamika politik lokal, termasuk belum optimalnya kepedulian pemerintah daerah dan pemerintah desa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan nasional di daerah, misalnya pelaksanaan SPM ( Surat Perintah Membayar ), peningkatan kerja sama

daerah, dan peningkatan kemudahan perizinan investasi ( RPJMN 2020-2024 ).

Anggaran dana desa di Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami peningkatan di tahun 2020 Rp. 85,3 miliar naik sebesar empat persen atau Rp. 3,1 miliar dari tahun 2019 yang sebesar Rp. 82,2 miliar ( [djp.kemenkeu.go.id](http://djp.kemenkeu.go.id) ). Sehingga dengan adanya anggaran Dana Desa ini akan menjadi wujud nyata kebijakan pemerintahan dalam upaya peningkatan dalam pembangunan desa tertunda pada desa yang pembangunan infrastrukturnya masih jauh tertinggal dan desa lainnya yang ada di kabupaten Selayar.

Fenomena yang terjadi dalam pengelolaan pembangunan desa yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Selayar, menjadi pusat dari kegiatan, baik kegiatan kemasyarakatan, pemerintah maupun dalam pembangunan dari beberapa desa. Di Kabupaten kepulauan Selayar terdapat hal yang belum maksimal, antara lain pengadaan jalan tani di Desa Bone Timur, belum adanya pasar permanen, dan belum tersedianya perpustakaan umum dan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM).

Perencanaan anggaran yang baik harus sejalan dengan sistem perencanaan anggaran yang baik harus selalu sejalan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan harus dilaksanakan dengan lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Laporan Keuangan juga harus selalu ditingkatkan kualitasnya, terutama

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pembangunan di Kabupaten kepulauan Selayar (Studi pada Desa Bonea Timur kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar).

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana akuntabilitas pengelolaan anggaran pembangunan desa Bonea Timur Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar" ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa (studi kasus pada Desa Bone Timur Kabupaten Kepulauan Selayar).

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis : Penelitian ini diharapkan menambah wawasan penulis tentang tingkat efektivitas pengelolaan anggaran pembangunan desa di Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Manfaat Praktis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai tingkat efektivitas pengelolaan anggaran pembangunan desa di Kabupaten Selayar.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh *Wolfensohn, President of the World Bank* (1999), terdapat dua teori utama yang terkait dengan *Corporate Governance* adalah *stewardship theory* dan *agency theory*, (Pratama, 2018). *Stewardship theory* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab memiliki integrasi, dan kejujuran terhadap pihak lain. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun *shareholders* pada khususnya.

Menurut *Zimmerman* (1977) *agency problem* juga ada dalam konteks organisasi pemerintahan. Rakyat sebagai *principles* memberikan mandat kepada pemerintah sebagai agen, untuk menjalankan tugas pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks lain, politisi dapat juga disebut *principles* karena menggantikan peran rakyat, namun dapat juga dipandang sebagai agen karena menjalankan tugas pengawasan yang diberikan oleh rakyat. Implikasi dari teori ini, *principles* baik rakyat secara langsung perlu melakukan pengawasan kepada agen baik pemerintah maupun para politisi. Politisi sebagai *principles* juga memerlukan informasi untuk mengevaluasi jalannya pemerintah, (Pratama, 2018).

Moe (1984) mengemukakan bahwa hubungan prinsipal dan agen dapat dilihat dalam politik demokrasi. Masyarakat adalah prinsipal, politisi (legislatif) adalah agen mereka. Politisi (legislatif) adalah prinsipal, birokrat/pemerintah adalah agen mereka. Pejabat pemerintahan adalah prinsipal, pegawai pemerintahan adalah agen mereka. Keseluruhan politik tersusun dari alur hubungan prinsipal agen, dari masyarakat hingga level terendah pemerintahan.

#### 1. Akuntansi Pemerintah

Akuntansi pemerintah merupakan suatu bidang ilmu akuntansi yang saat ini sedang berkembang sangat pesat. Tuntutan mengenai akuntabilitas dan transparansi publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah akan memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Sebagai salah satu bidang ilmu akuntansi, definisi akuntansi pemerintah tidak akan terlepas dari pemahaman tentang akuntansi itu sendiri, termasuk perkembangannya di Indonesia. Akuntansi pemerintahan dapat didefinisikan juga sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah, serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut, (Wahyuni, 2019)

##### a. Konsep Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan merupakan suatu bidang ilmu akuntansi yang saat ini sedang berkembang dengan sangat pesat tuntutan mengenai akuntabilitas dan transparansi publik atas dana dana

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik adanya peningkatan dalam prinsip demokrasi yaitu Pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat dalam proses demokrasi peran ilmu akuntansi pemerintahan dalam prinsip akuntabilitas publik menjadi salah satu hal yang sangat penting karena menjadi prasyarat dasar dari keberhasilan demokrasi itu sendiri demokrasi tidak akan berjalan dengan baik apabila akuntabilitas sektor pemerintahan dijalankan sebagai mestinya. Keuangan negara memiliki peranan yang penting karena keuangan negara dan merepresentasikan semua aktivitas dan kebijakan politik dan ekonomi suatu pemerintahan.

Akuntansi pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik mulai dari tata kelola keuangan pusat daerah maupun Desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat namun juga daerah seperti desa. Dalam menuju tata pemerintahan lokal yang baik (*Good Governance*), pemerintah daerah dan masyarakat lokal harus mengubah dirinya, untuk mencapai tata pemerintahan lokal yang baik oleh pemerintah daerah, harus terdapat pengembangan kapasitas pemerintah daerah yang mencakup reformasi pemerintah daerah, peningkatan kemampuan organisasional dalam perumusan pengambilan kebijakan dan pelayanan publik, kondisi keuangan

pemerintah daerah yang stabil dan baik, dan pembangunan kapasitas dari birokrasi daerah, (Lestari, 2017).

## 2. Pemerintahan Desa

Menurut PERMENDAGRI No.20 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 1: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayat 2: Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayat 3: Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis, (Permendagri, 2018).

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia di desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota (badan pengawasan keuangan dan pembangunan, 2015).

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa pelaksanaan pembangunan desa pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan adat istiadat desa kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah Desa secara formal merupakan kewenangan yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan PP No. 72 Tahun 2005 tentang desa. Pada bab 3 pasal 7 bahwa terdapat empat hal yang menjadi kewenangan Desa yaitu:

- 1) Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
- 2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa.
- 3) Tugas pembantuan dari pemerintah pusat pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/kota. Untuk tugas ini harus disertai dengan pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa, (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, 2015).

Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh Kepala Desa. Namun demikian dalam pelaksanaannya, kekuasaan tersebut sebagian dikuasakan kepada perangkat desa, sehingga pelaksanaan keuangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh kepala desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). PTPKD terdiri

dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara Desa, (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015)

a. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam hal ini, Kepala Desa memiliki kewenangan:

- a) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.
- b) Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan APBDes.
- c) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan, Penerimaan Desa.
- d) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes.
- e) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Kepala Desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling lama 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dengan tugas:

- 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa.

- 2) Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDes, perubahan APBDes dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- 3) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
- 4) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- 5) Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa (SPP).

Sekretaris desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dan bertanggungjawab kepada kepala desa.

#### c. Kepala Seksi

Merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Sesuai pasal 64 PP Nomor 43 tahun 2014 dinyatakan bahwa desa paling banyak terdiri dari 3 seksi.

- 1) Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- 2) Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa.
- 3) Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan.
- 4) Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam buku pembantu kas kegiatan.

dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku atau pelaksana kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan.

Akuntabilitas adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsip) menurut Mahmudi (2010).

Krina (2003) mendefinisikan akuntabilitas merupakan suatu hal yang berhubungan dengan kewajiban dari institusi pemerintahan maupun para aparat yang bekerja di dalamnya untuk membuat kebijakan maupun melakukan aksi yang sesuai dengan nilai yang berlaku maupun kebutuhan masyarakat.

Akuntabilitas merupakan yang nyata pemerintah untuk melaksanakan good governance dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara dalam suatu pemerintahan yang baik salah satu yang disarankan adalah adanya atau terselenggaranya good governance sistem akuntabilitas menyatakan akuntabilitas adalah kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban, (Hamid, 2016).

Tata kelola tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas dan transparansi sebagai unsur utama bahwa akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang Diberi Kuasa untuk pemerintahan

kepada yang memberi mereka mandat. Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintahan sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi.

Lembaga administrasi negara dan badan pengawasan keuangan dan pembangunan RI adalah kewajiban untuk Memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau pimpinan Suatu unit organisasi kepada pihak yang diberi hak atau berwenang meminta pertanggungjawaban, (Syaputra, 2018).

Kewajiban untuk Memberikan pertanggungjawaban atau menjawab yang menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau pemimpin Suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, perundang-undangan nilai efisien, efektivitas Dan reliabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan mulai dari perencanaan, hingga realisasi atau pelaksanaan. Pada dasar akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya, (Ahluwalia et. Al, 2016)

Berdasarkan uraian di atas akuntabilitas adalah pertanggung jawaban dari yang diberi mandat contohnya pemerintah dan para aparat yang bekerja di institusi pemerintahan terhadap kebijakan yang dibuat dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Jenis-jenis akuntabilitas menurut Bruce stone O.P Dwivedi dan Joseph G. Jabba yang berhubungan dengan moral, administratif, politik, manajerial, pasar, hukum, dan peradilan, berkaitan dengan konstituen dan juga profesional.

a. Akuntabilitas Penata Usahaan Desa

Akuntabilitas penata usahaan adalah pertanggungjawaban kinerja pemerintah desa, sesuai dengan azas-azas pengelolaan keuangan desa agar terciptanya pemerintah yang baik.

Penatausahaan keuangan desa harus secara sistematis dan kronologis. Penata usahaan keuangan desa diantaranya penatausahaan penerimaan desa, penatausahaan belanja desa, penata usahaan pembiayaan desa.

b. Akuntabilitas Pelaporan Dana Desa

Kepala desa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya mengelola keuangan desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Pemendagri No 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa laporan yang diwajibkan kepa Kepala Desa yaitu laporan Irealisasi pelaksanaan APBDesa. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari laporan semester pertama, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. selanjutnya laporan akhir semester akhir tahun, disampaikan

ke Bupati/Walikota melalui camat. Dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pelaporan dana desa adalah pertanggungjawaban kinerja pemerintah desa dalam menyampaikan laporan keuangan desa, sebagaimana yang tercantum dalam Pemendagri No 113 Tahun 2014

c. Akuntabilitas Pertanggung Jawaban Dana Desa

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari beberapa dokumen diantaranya arsip SPP ( Surat Permintaan Pembayaran ), laporan kekayaan milik desa, laporan kegiatan yang telah dibuat oleh tim pelaksana kegiatan, dan rincian pendapatan yang di terima dari benahara desa setelah laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dapat disampaikan ke BPD ( Badan Permusyawaratan Desa ) untuk menjadi pembahasan bersama. Setelah ini baru disampaikan ke Bupati/Walikota.

d. Akuntabilitas Administrasi

Aturan dan norma internal serta beberapa komisi independen adalah mekanisme untuk menampung birokrasi dalam tanggung jawab administrasi pemerintah. Dalam kementerian atau pelayanan, pertama, perilaku dibatasi oleh aturan dan peraturan, kedua, pegawai negeri dalam hierarki bawahan bertanggung jawab kepada atasan. Dengan diikuti adanya unit pengawasan independen guna memeriksa dan mempertanggungjawabkan, legitimasi komisi ini dibangun di atas kemerdekaan mereka agar terhindar dari konflik kepentingan apapun. Selain dari pemeriksaan internal, terdapat pula

beberapa unit pengawas yang bertugas untuk menerima keluhan dari masyarakat sebagai akuntabilitas kepada warga negara.

Berdasarkan buku Pedoman Pemungutan Program Pembangunan Daerah Bappenas dan Depdagri (2012), akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan.

Disebutkan oleh Jay M. Shafritz dan E.W. Russel (1997:368), indicator akuntabilitas adalah sebagai berikut:

- 1) Proses pembuatan sebuah keputusan yang dibuat secara tertulis, tersedia bagi warga dan memenuhi standar administrasi yang berlaku.
  - 2) Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.
  - 3) Kejelasan dari tujuan yang ingin dicapai.
  - 4) Kelayakan dan konsistensi dari target oprasional.
  - 5) Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil.
4. Keuangan Negara dan Daerah

Menurut Saidi (2008: 2-3), keuangan negara pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Sementara keuangan negara dalam artian sempit hanya mencakup keuangan negara yang dikelola oleh tiap-tiap badan hukum dan pertanggungjawaban masing-masing.

Pengelolaan keuangan negara dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan

wewenang pejabat negara yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang secara eksplisit disebut sebagai ruang lingkup pengelolaan keuangan negara.

Dalam rangka menciptakan suatu pengelolaan keuangan negara yang baik tentu berdasarkan pada asas-asas pada hukum yang mendasarinya. Tujuannya adalah untuk menciptakan suatu bingkai kerja untuk meningkatkan pelayanan dalam pengelolaan keuangan negara. Asas atas pengelolaan keuangan negara dalam konteks kehidupan bernegara di Indonesia mengalami perkembangan apabila menjadikan undang-undang keuangan negara sebagai batu pijakan. Sebelum UUKN berlaku terdapat beberapa asas yang digunakan dalam pengelolaan keuangan negara dan diakui kekuatan berlakunya dalam pengelolaan keuangan negara selanjutnya. Adapun asas-asas pengelolaan keuangan negara yang dimaksud adalah:

- a. Asas kesatuan, yaitu menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara disajikan dalam satu dokumen anggaran.
- b. Asas universalitas, yaitu mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran.
- c. Asas tahunan membatasi masa berlaku anggaran untuk suatu tahun tertentu.
- d. Asas spesialisitas, yaitu mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya. Saidi (2008:16)

## 5. Dana Desa

Berdasarkan buku saku dana desa (2017), dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD

	<p>Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Desa Di Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah/ Arifuddin Mas'ud et.al (2017)</p>		<p>desa sebagai manajer keuangan desa memiliki persepsi yang sangat baik dalam mencapai transparansi dan akuntabilitas keuangan desa di Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah.</p>
7	<p>Akuntabilitas Pengelolaan alokasi dana Desa Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang/Masiyah Kholim (2016)</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan ADD di desa Kedungbetik dapat dikatakan akuntabel, perencanaan ADD didasarkan usulan program dari dusun dan dievaluasi melalui forum musyawarah di</p>

			tingkat desa. Prosedur pencairan dan penyaluran ADD sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang No. 17 Tahun 2015, Permendagri No.113 Tahun 2014 dan alokasi dana ADD didasarkan skala prioritas (manfaat)
8.	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang/Lina Nasehatun Nafidah dan Nur Anisa (2017)	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengelolaan Keuangan Desa secara garis besar pengelolaan Keuangan Desa telah mencapai akuntabilitas.
9.	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan dan implementasi kegiatan

	Kabupaten Jember/Dwi Febri Arifiyanto dan Taufik Kurrohman (2014)		alokasi dana desa sudah menunjukan manajemen yang akuntabilitas dan transparan.
10	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara/Silas Roberto (2019) et.al	Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wuasa, seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum. Alokasi Dana Desa

			(ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
--	--	--	--

### C. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran "Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa Di Kabupaten Kepulauan Selayar ( Studi Pada Desa Bonea Timur)." Kedudukan desa telah diperjelas dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Lahinya undang-undang ini dimaksudkan untuk menimbang kembali bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan setempat, dan untuk melindungi serta memberdayakan desa agar menjadi lebih kuat, maju, mandiri, dan demokratis dalam menjalankan pemerintahan, sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Berdasarkan undang-undang ini, dijelaskan bahwa desa akan mendapatkan dana sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah disalurkan dari tahun 2015 lalu. Dana ini dimaksudkan untuk pembangunan desa, pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana desa, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Akuntabilitas sebagai salah satu asas umum dalam penyelenggaraan negara. Prinsip dasar dari *good clean government* (undang-undang nomor 28 tahun 1999). Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan, bukan hanya laporan keuangan saja namun harus memberikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Selain itu akuntabilitas adalah upaya negara dalam hal ini yaitu pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan ke arah yang lebih baik dengan berlandaskan *good governance*. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Adapun konsep dari akuntabilitas didasarkan pada individu-individu atau kelompok jabatan dalam tiap klasifikasi jabatan bertanggungjawab pada kegiatan yang dilakukannya (Waluyo, 2009:195).

Kerangka pikir ini dilakukan pada desa Bonea Timur Kabupaten Kepulauan Selayar kemudian dimulai dari anggaran pembangunan desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan pusat dan daerah. Diperlukan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yang baik. Adapun kerangka pemikiran yang dimaksud sebagai berikut.



Gambar 2.1

#### D. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini meliputi:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui proses wawancara dan pengamatan langsung dilapangan.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk dokumen, laporan, literatur maupun hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian

#### E. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### 1. Wawancara

Menurut Sugiyono, 2015 adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Dalam penelitian ini melakukan wawancara secara langsung dan bersifat mendalam serta terbuka dengan kepala desa dan perangkat desa.

##### 2. Dokumentasi

Dalam penelitian ini dokumentasi berpatokan pada bagian Pemerintah Desa Bonea Timur kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai tempat penelitian. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah laporan dan catatan-catatan penting yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Bonea Timur terkait dengan pengelolaan anggaran pembangunan Desa. Analisis dokumen tersebut digunakan sebagai sumber data yang dapat mendukung data dari wawancara dan observasi.

## F. Instrumen Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi instrumen penelitian adalah:

1. Daftar wawancara
2. Buku catatn
3. Perekam suara
4. Alat tulis

## G. Metode Analisis Data

Menurut Ardhana ( dalam Lexy J.Moleong2002:103 ) analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola,kategori, dan satuan uraian dasar. Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Dalam metode ini tidak menggunakan teknik analisis untuk mengetahui dan menjawab permasalahan dan tujuan yang akan dicapai, data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Metode analisis ini dimulai dengan langkah mengumpulkan dan menyaring keterangan-keterangan yang diperoleh secara menyeluruh dan detail, metode selanjutnya yaitu mereduksi data yang sudah terkumpul sehingga ditemukan data-data yang dianggap relevan dengan fokus penelitian kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas. Berdasarkan laporan keuangan yang nantinya diperoleh akan dievaluasi. Cara mengevaluasi adalah membandingkan penerapan di lapangan dengan yang ada pada Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Apakah sudah sesuai atau belum sesuai, kemudian dianalisis penerapannya sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa komponen yaitu :

## 1. Reduksi Data (Data reduction)

Menurut Sugiyono, 2015 Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan dalam wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian ini akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.

## 2. Penyajian Data (Data display)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Menurut Sugiyono, 2015 dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Sugiyono, 2015 menyatakan "The most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text" Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

### 3. Conclusion Drawing/Verification

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Menurut Sugiyono, 2015 : "Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum

##### 1. Sejarah Singkat Desa Bonea timur

Asal mula berdirinya desa Bonea Timur yaitu dari pemekaran desa Parak dan dan desa Barugayya. Desa barugayya dimekarkan menjadi desa Polebunging dan desa Parak menjadi desa Bonto Marannu. Setelah itu desa Polebunging dimekarkan lagi menjadi desa Bonea Makmur. Bapak Bage Tahin selaku kepala desa Bonea Makmur pada masa itu, dan yang menjabat sebagai kepala desa Bonto Marannu adalah bapak Baso Barru. Di masa pemerintahan Baso Barru dan Bage Tahir desa Bonea Makmur dan Bonto Marannu dimekarkan kembali Desa Bonea Timur sekitar tahun 1991.

Asal mula nama desa Bonea Timur berdasarkan cerita yang turun temurun disampaikan orang tua merupakan nama yang sudah ada sejak dulu pada masa pemerintahan Opu Bonea. Pada masa itu pemerintahan Bonea dibagi menjadi dua yaitu Bonea Barat dan Bonea Timur. Wilayah Bonea Timur meliputi wilayah mulai dari Siloka sampai Sa'a.

Dari cerita sejarah pemerintahan inilah. Sehingga seorang tokoh masyarakat yang merupakan pendiri Madrasa Tsanawiah di dusun Lembang Bau bapak Saleh Manja mengatakan "Bahwa jika kelak terbentuk suatu pemerintahan (Desa) akan diberi nama Bonea Timur". Dari rangkaian cerita sejarah inilah sehingga terbentuk nama desa Bone Timur.

Desa Bonea Timur di awal pemekaran masih berstatus desa persiapan. Belum memiliki gedung sendiri, sehingga pada masa itu masih menumpang di gedung sekolah dasar. Kepala desa pertama yang menjabat di Desa Bonea Timur adalah bapak Pata Enrek. Pada tahun 2000 kantor desa Bonea Timur telah memiliki gedung sendiri meskipun masih sangat sederhana.

Pada Tahun 2002 desa Bonea Timur telah definitif. Dua tahun kemudian di tahun 2004 kantor desa Bonea Timur berpindah lokasi ke ibu kota Desa yaitu Lembang Bau. Gedung kantor desa pada tahun 2004 merupakan gedung yang digunakan hingga saat ini.

Desa Bonea Timur terdiri dari empat dusun yaitu dusun Buki-Buki Utara, Buki-Buki Selatan, Lembang Bau, dan Bissorang. Pemberian nama dusun Buki-Buki Utara dan dusun Buki-Buki Selatan itu berdasarkan pesan para tetua yang mengatakan bahwa bentangan dari utara ke selatan adalah buki-buki. Dan nama Buki-Buki merupakan nama kebesaran sehingga pemberian nama tempat di wilayah Buki-Buki Utara dan Buki-Buki Selatan harus menggunakan nama Buki-Buki.

Tingkasa merupakan nama awal dari dusun Lembang Bau. Tingkasa dapat diartikan sebagai perbatasan. Nama Tingkasa digunakan karena sebelum pemekaran dusun Lembang Bau merupakan batas desa. Nama Lembang Bau baru digunakan saat terbentuknya desa persiapan.

Dusun Bissorang merupakan kampung tertua yang ada di Desa Bonea Timur. Jarak dusun Bissorang kurang lebih tiga kilometer ke arah timur. Di dusun Bissorang terdapat peninggalan pada masa Majapahit

berupa meriam jenis cetbang yang merupakan senjata andalan armada laut kerajaan Majapahit.

## 2. Visi Dan Misi

### a. Visi


Bersama membangun Desa Bonea Timur lebih maju dan mandiri.

### b. Misi

- 1.) Berupaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintah desa yang baik, profesional, efektif, efisien dan akuntabel.
- 2.) Berupaya meningkatkan kinerja perangkat desa melalui pembinaan dan pelatihan SDM aparatur desa sehingga dapat lebih baik lagi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- 3.) Berupaya mendorong percepatan dan penguatan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian dan pariwisata.
- 4.) Berupaya mendorong dan meningkatkan kehidupan masyarakat dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan dengan mempertahankan serta memelihara kearifan lokal yang ada.
- 5.) Berupaya mendorong dan melibatkan generasi muda sebagai *age of change* (agen perubahan) di setiap proses pembangunan yang ada di Desa Bonea Timur.

### 3. Struktur Organisasi Desa

#### Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bonea Timur Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar



Gambar 4.1  
Struktur Organisasi Kantor Desa Bonea Timur

1. Job description :

a. Kepala desa

1). Kedudukan, fungsi, dan tugas

- a). kepala desa yang berkedudukan sebagai pemerintah di desa, yang berada langsung dibawah bupati dan bertanggung jawab kepada bupati melalui camat.
- b). kepala desa mempunyai fungsi memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.
- c). kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintahan dan kemasyarakatan serta tugas – tugas lain yang dilimpahkan kepada desa.

2). Wewenang

- a). memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- b). mengajukan rancangan peraturan desa.
- c). menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan Bersama BPD.
- c). Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB untuk dibahas dan ditetapkan Bersama BPD.
- d). membina kehidupan masyarakat desa.
- e). membina perekonomian desa.
- f). mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- g). mewakili desanya diluar dan didalam pengadilan dan menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

h). melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

3). Kewajiban

- a). memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang – undang dasar negara republik Indonesia 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik Indonesia.
- b). menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang – undangan.
- c). menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
- d). melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
- e). melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
- f). mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.
- g). mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.
- h). membina, mengayomi dan melestarikan nilai – nilai sosial budaya dan adat istiadat.
- i). memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.
- j). mengembangkan sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

b. Sekretaris desa

1). Kedudukan dan tugas

- a). sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur staf yang membantu kepala desa dan memimpin sekretariat desa.

b). sekretaris desa mempunyai tugas mengkoordinir dan menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan keuangan desa serta memberikan pelayanan administrasi bagi pemerintah desa dan masyarakat.

c. Kepala urusan pemerintahan

1). Kedudukan

Sebagai unsur sekretariat yang bertanggung jawab kepada kepala desa melalui sekretaris desa

2). Tugas

- a). membantu kepala desa dibidang teknis dan administratif pelaksanaan pemerintah desa.
- b). membantu sekretaris desa di bidang teknis dan administratif pelaksanaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- c). mengajukan pertimbangan kepada kepala desa baik menyangkut rancangan peraturan desa maupun hal – hal yang berkaitan dengan pemerintahan desa.
- d). mengajukan pertimbangan kepada kepala desa menyangkut perselisihan masyarakat.
- e). Menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap tahun pelaksana kegiatan pemerintah desa, pelaksana kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelaksana tugas – tugas pemerintahan yang dilimpahkan kepala desa dan pelaksana kegiatan perencanaan pemerintah desa.

d. Kepala urusan pembangunan

1). Kedudukan

berkedudukan sebagai unsur sekretariat, yang bertanggung jawab kepada kepala desa melalui sekretaris desa pelaksana kegiatan bidang pembangunan masyarakat desa, pelaksana kegiatan dalam rangka membina perekonomian desa dan inventarisasi potensi desa, pelaksana tugas – tugas pembangunan yang dilimpahkan oleh kepala desa dan pelaksana kegiatan perencanaan pembangunan desa.

2). Tugas

- a). membantu kepala desa dibidang teknis dan administratif pelaksanaan pengelolaan pembangunan masyarakat desa
  - b). membantu membina perekonomian desa
  - c). mengajukan pertimbangan kepada kepala desa baik menyangkut rancangan peraturan desa maupun hal – hal yang berkaitan dengan pembangunan desa
  - d). penggalan dan pemanfaatan potensi desa.
- e. Kepala urusan umum

1). Kedudukan

berkedudukan sebagai unsur sekretariat, yang bertanggung jawab kepada kepala desa melalui sekretaris pelaksana kegiatan bidang pembinaan kehidupan masyarakat desa, pelaksana inventarisasi, pembinaan dan pelestarian kebudayaan yang berlaku di desa, dan pelaksana kegiatan perencanaan bidang kemasyarakatan dan sosial budaya desa

## 2). Tugas

- a). membantu kepala desa dibidang teknis dan administratif pembinaan kehidupan masyarakat
- b). melaksanakan surat menyurat serta pelayanan umum
- c). memelihara dan melestarikan aset – aset pemerintah
- d). melaksanakan urusan keuangan dan pelaporan
- e). membina dan melayani perizinan

### f. Kepala dusun

#### 1). Kedudukan

Berkedudukan sebagai unsur kewilayahan yang membantu pelaksanaan tugas kepala desa di wilayah kerjanya dan bertanggung jawab kepada kepala desa

#### 2). Tugas

Menjalankan kebijakan dan kegiatan kepala desa di bidang pemerintahan, bidang ketentraman dan ketertiban, bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan di wilayah kerjanya

#### 3). Fungsi

- a). Pelaksana kegiatan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan di wilayah kerjanya
- b). pelaksana peraturan desa di wilayah kerjanya dan
- c). pelaksana kebijakan kepala desa

g. Pamong desa

1). Kedudukan

Berkedudukan sebagai unsur teknis lapangan untuk membantu kepala desa yang bertugas menjalankan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya di lapangan.

2). Fungsi

- i. a). pelaksana kegiatan sesuai bidang tugasnya di lapangan
- ii. b). pelaksana keputusan desa sesuai bidang tugasnya di lapangan
- iii. c). pelaksana kebijakan kepala desa sesuai bidang tugasnya di lapangan

ii. Anggota BPD

1). Kedudukan

Berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan mengayomi dan menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa.

2). Wewenang

- a). membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- b). melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
- c). mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
- d). membentuk panitia pemilihan kepala desa

- e). menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- f). Menyusun tata tertib BPD

## B. Hasil Penelitian

Akuntabilitas dalam pemerintah desa melibatkan pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan pembangunan desa untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan desa yang baik (good governance). Ke Akuntabilitas keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik sehingga kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta dapat melihat berhasil atau tidaknya suatu misi organisasi yang sesuai dengan tujuan. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

### 1. Perencanaan

Dalam proses perencanaan dana desa, pemerintah desa menerapkan prinsip partisipatif dan juga transparansi dengan melibatkan masyarakat melalui musyawarah. Dalam forum musyawarah tersebut membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan masyarakat desa, prinsip tersebut mengharuskan kebutuhan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan sehingga benar-benar merespon aspirasi yang berkembang di masyarakat. Begitu halnya sesuai dengan yang diterapkan pemerintah

desa bonea timur dengan melakukan musyawarah untuk membuka kesempatan kepada masyarakat dalam memberikan aspirasinya sekaligus bentuk transparansi dalam perencanaan pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Muhammad Amin kepala desa Bonea Timur tahun 2018-2019 (Jumat, 26 Februari 2021) yaitu :

"Pemerintah desa mengundang masyarakat untuk melakukan musyawarah desa dan dituangkan langsung ke dalam RKP, kemudian dibuatkan baliho perihal tentang RKP tersebut. Masyarakat sangat antusias mengikuti musyawarah untuk memberikan masukan-masukan atau mengusulkan perihal apa saja yang perlu untuk dibenahi. Masyarakat dilibatkan sepenuhnya untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa. Pemerintah desa menyampaikan apa saja yang menjadi prioritas pembangunan desa".

Musyawarah tersebut merupakan langkah yang bagus untuk transparansi pembangunan desa dan adanya partisipasi masyarakat yang antusias memberikan masukan-masukan perihal hal yang perlu dibenahi di desa. Hal yang disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat bapak Fatahuddin (Senin, 29 Februari 2021) yaitu :

"Kami diundang untuk menghadiri musyawarah yang dilaksanakan di balai desa untuk membahas perencanaan pembangunan desa dan kami diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta masukan-masukan yang perlu dibenahi di desa. Hal ini Langkah yang bagus untuk transparansi pembangunan desa dengan adanya keterlibatan masyarakat".

Apabila ditinjau dari partisipasi masyarakat dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat sudah

cukup baik. Prinsip transparansi dijunjung tinggi oleh pelaksana program pembangunan desa di desa sehingga diharapkan memperoleh timbal baik atau tanggapan dari masyarakat dalam upaya memperbaiki kinerja pembangunan. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemasangan spanduk informasi berukuran besar yang berisi informasi program kegiatan serta anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan pemerintah desa dalam kurun waktu satu tahun berjalan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses perencanaan pembangunan desa di Bonea Timur berjalan dengan baik, karena adanya komunikasi yang baik antara perangkat desa dengan masyarakat setempat. Dengan adanya pelaksanaan musyawarah antar perangkat desa dengan perwakilan masyarakat. Dibuktikan dengan adanya spanduk informasi perencanaan di pasang di depan kantor desa Bonea Timur.

## 2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDes yang pembiayaannya bersumber dari dana desa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik dan desa wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan atau baliho yang dipasang di lokasi kegiatan.

Pembangunan desa dilaksanakan secara gotong royong antara perangkat desa dan anggota masyarakat serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan

bapak Nasirwan S.pd.I kepala urusan pelaksanaan (Jum'at, 26 Februari 2021) yaitu :

"Proses pembangunan desa sepenuhnya melibatkan masyarakat. Dana pembangunan desa disalurkan ke setiap dusun, dana tersebut dikelola setiap dusun. Pemerintah desa lebih memprioritaskan masyarakat kurang mampu dalam proses pembangunan desa, sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat. Karena tujuan dari pembangunan desa adalah untuk mensejahterakan masyarakat.

Melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan desa merupakan keputusan tepat yang dilakukan pemerintah. Dengan melibatkan masyarakat dalam pembangunan desa dapat membantu perekonomian masyarakat. Hal yang disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat bapak Fatahuddin (Senin, 29 Februari 2021) :

"Masyarakat dilibatkan penuh dalam proses pembangunan, di mana dana pembangunan langsung disalurkan ke kepala dusun yang kemudian dikelola oleh masyarakat, dengan adanya pembangunan yang dilaksanakan desa cukup membantu perekonomian masyarakat."

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa di desa Bonea Timur berjalan sesuai dengan tujuan dari pembangunan sebenarnya yaitu untuk mensejahterakan masyarakat. Karena pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan pembangunan desa. Masyarakat menyaksikan dan ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan desa. Sehingga terjalin transparansi antara pemerintah desa dan masyarakat.

### 3. Pelaporan

Pelaporan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas suatu Tindakan atau kegiatan yang dilakukan yang berisi informasi yang didukung oleh data yang lengkap sesuai dengan fakta yang ditemukan. Data disusun sedemikian rupa sehingga akurasi informasi yang kita berikan dapat dipercaya dan mudah dipahami. Begitu Pula yang terjadi di desa Bone Timur yang pelaporannya keuangan desa sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga adanya transparansi antara pemerintah desa terhadap pemerintah daerah dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Munawir Alim S pd (Jum'at, 26 Februari 2021) yaitu :

" Pelaporan pembangunan desa kepada pemerintah daerah berupa laporan pertanggungjawaban yang dilakukan setiap triwulan. Bentuk pelaporan kepada masyarakat dalam bentuk fisik berupa papan informasi dan hasil dari program pembangunan yang telah dilaksanakan. Masyarakat juga menyaksikan secara langsung proses dari pembangunan tersebut, sehingga adanya transparansi antara pemerintah desa dan masyarakat."

Transparansi anggaran selama proses pembangunan desa menghasilkan pertanggungjawaban pemerintah yang baik kepada masyarakat. Hal ini membangun kepercayaan masyarakat dan puas atas kinerja pemerintah desa. Hal yang disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat bapak Fatahuddin (Senin, 29 Februari 2021).

"Dengan adanya musyawarah yang dilaksanakan dan adanya papan informasi yang disediakan serta adanya bukti fisik yang dapat kami rasakan berupa bangunan berupa posyandu,wc, dan jamban keluarga,

sejauh ini masyarakat tidak menyimpan rasa curiga, karena adanya transparansi dana dari pemerintah.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi dari pelaporan pembangunan desa telah dilaksanakan dengan baik. Dibuktikan dengan adanya laporan pertanggung jawaban dari pemerintah desa kepada pemerintah daerah dan transparansi antara pemerintah kepada masyarakat dari proses pembangunan hingga pembangunan selesai.

### C. Pembahasan

Dalam pembahasan akuntabilitas anggaran pembangunan desa di desa Bonea Timur. Penulis telah melakukan penelitian langsung ke kantor desa dan melakukan wawancara.

Perencanaan program pembangunan desa dimulai dari rapat antara perangkat desa. Yang dilanjutkan dengan mengumpulkan perwakilan masyarakat untuk melaksanakan musyawarah, dalam musyawarah membahas mengenai pembangunan yang akan dilaksanakan, anggaran yang akan digunakan, dan pelaksana pembangunan. Pada musyawarah tersebut masyarakat diberikan kebebasan untuk berpendapat dan memberikan saran dan masukan-masukan yang diharapkan dapat membantu proses pembangunan nantinya.

Hasil kesepakatan dari musyawara tersebut digunakan sebagai pedoman dalam proses pembangunan desa. Dibuktikan dengan adanya papan informasi di depan kantor desa sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan di desa Bone Timur diserahkan kepada setiap dusun. Pembangunan dilaksanakan oleh masyarakat dalam pengawasan pemerintah desa. Dengan diserahkannya pembangunan kepada masyarakat maka akan adanya transparansi antara pemerintah desa dengan masyarakat. Keuntungan lain masyarakat yang menjadi buruh pekerja mendapat bantuan ekonomi dari upah yang diberikan.

Anggaran pembangunan desa di Desa Bonea Timur sebesar Rp.624.184.425. Dana pembangunan desa yang direalisasikan sebesar Rp.624.184.425. Dana tersebut direalisasikan pada bidang pendidikan sebesar Rp.60.620.00, bidang Kesehatan sebesar Rp. 75.588.00, bidang pekerjaan umum dan bidang penataan ruang sebesar Rp.296.292.600, dan bidang Kawasan pemukiman Rp.191.683.825.

Pelaksanaan pembangunan desa bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan sebagai bentuk bukti bahwa perencanaan yang telah dimusyawarahkan bersama-sama telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang disepakati. Sehingga terwujudlah transparansi pengelolaan anggaran pembangunan desa.

Pelaporan dalam bentuk pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pembangunan desa, pertama-tama dibuat oleh pengawas pelaksanaan pembangunan di setiap dusun, kemudian diproses dan dibuatkan laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Pelaporan terhadap masyarakat berupa spanduk sebagai transparansi dana dalam proses pembangunan.

Akuntabilitas pengelolaan anggaran pembangunan desa dapat terlihat dari transparansi yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Sehingga dapat meminimalkan terjadinya fraud dalam

proses pembangunan desa maupun dalam keseluruhan proses pemerintahan desa.

Berdasarkan pembahasan di atas bahwa kantor desa Bone Timur Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar telah menerapkan akuntabilitas dengan baik, dengan adanya transparansi dari pemerintah desa. Hal ini sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Stewardship. Stewardship theory dibangun di atas asumsi *filosofis* mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab memiliki integritas, dan kejujuran terhadap pihak lain. Dengan kata lain, stewardship theory memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun shareholders pada khususnya. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Elysabeth Permatasari et al (2018) bahwa Perangkat Desa masih memerlukan pembinaan tentang sosialisasi dan administrasi pengelolaan keuangan desa untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan dan perundang-undangannya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan anggaran pembangunan desa telah terlaksana sepenuhnya karena dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan telah dilaksanakan dengan semestinya. Masyarakat sudah merasakan manfaatnya atas pembangunan yang ada di desa. Pasar desa, jamban keluarga, wc umum, posyandu, dan area bermain taman kanak-kanak merupakan bangunan yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat

#### B. Saran

Berdasarkan uraian pada bagian pembahasan mengenai akuntabilitas pengelolaan anggaran pembangunan Desa Bonea Timur Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar. Namun, demikian dapat disarankan untuk:

1. Pemerintah desa, tetap mempertahankan akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
2. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya untuk melakukan penelitian dengan cakupan yang lebih luas untuk topik yang sama, yaitu lebih banyak memperoleh data terkait dengan penelitian. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur dan referensi dalam penelitian berikutnya yang sejenis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahluwalia, M. S., Approach, I. A. G., Anand, N., Arora, R. U., Articles, S., Basu, K., (2016). IOSR Journal of Economics and Finance, 3(1), 56. <https://doi.org/https://doi.org/10.3929/ethz-b-000238666>.
- Amartha, A. R., Publiik, D. A., & Diponegoro, U. (2016). Analisis Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pagersari Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang.
- Andini, Hanni (2018). Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman)
- Armando Rio T., Femmy. T., Telly. S.(2015) Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Tanjung Sidupa Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
- Ariyanto, Febri. Dwi., Taufik, K. (2014) Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Vol.2.
- Astuty Elgia., Farida Eva. H. (2013). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 Di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Anggaran dana desa di Kabupaten Kepulauan Selayar ( [djjb.kemenkeu.go.id](http://djjb.kemenkeu.go.id) ) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Badan Pengawasan penyelenggaraan Keuangan Daerah 2015.
- Faradiba Layli., Nur. D. (2018) Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES). Journal. Vol. 7
- Gaffar, Affan.2016 Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik.[Journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/1102](http://Journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/1102)
- Hamid, Alfian., 2016) Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance (Studi Empiris di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa)
- Kisnawati, B., Astini, Y., dan Oktaviani, N. R. 2018. tentang Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Besar

- Lestari, S. 2017. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono). 35–40. Retrieved from <https://services.srchweb.org/crx/search.php>.
- Diki, M. E. 2016. Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Dalam Mewujudkan Pelayanan Prima. 5(1), 39. Retrieved from [www.publikasi.unitri.ac.id](http://www.publikasi.unitri.ac.id)
- Pratama, R. E., 2018. Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan).
- Kholim Masiyah. (2016) Akuntabilitas Pengelolaan alokasi dana Desa Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. *Journal. Ekonomi Bisnis*. Vol. 7.
- Mas'ud Arifuddin, Safaruddin, Fauziah. (2017) Persepsi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Desa Di Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah. Vol. 11.
- Nafidah Nasehatum L., Nur. A. (2017) Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang
- Permatasari, E., Sopanah., Hasan. K. (2018) Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Desa*.
- Roberto Silas, Lutfi. M., Nurnaningsi. (2019) Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara
- Saputra Kurniawan, A. K., Putu, B. A., I Nyoman, S. (2018) Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dalam Perspektif Budaya Tri Hita Karana. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 3



## Lampiran 1 : Surat Penelitian

  
**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**KECAMATAN BONTOMANAI**  
**DESA BONEA TIMUR**

---

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FATRI EDI**

Jabatan : **KEPALA DESA BONEA TIMUR**

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : **AYU FIANY PUTRI**  
 NIM : **205731134416**  
 Jurusan : **AKUNTANSI**  
 Universitas : **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MARASSAR**

Telah Selesai melakukan penelitian di Desa Bonea Timur selama 3 Bulan terhitung tanggal 25 Januari sd 25 Maret 2021 untuk memperoleh data dalam rangka penelitian "Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa Di Kabupaten Kepulauan Selayar ( Studi pada Desa Bonea Timur )"

Dengan surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana

Lembang, 26 Maret 2021  
 Kepala Desa Bonea Timur  
  
**FATRI EDI**

Lampiran 2 : Bukti Investasi Proyek



No	Nama	Volume	Nilai	Uraian	Tgl. Pengadaan
1	Pembelian...	10...	...	...	...
2	Pembelian...	10...	...	...	...
3	Pembelian...	10...	...	...	...
4	Pembelian...	10...	...	...	...
5	Pembelian...	10...	...	...	...
6	Pembelian...	10...	...	...	...
7	Pembelian...	10...	...	...	...
8	Pembelian...	10...	...	...	...
9	Pembelian...	10...	...	...	...
10	Pembelian...	10...	...	...	...

Lampiran 3 : Spanduk



Lampiran 4 : Beberapa Gambar Pembangunan Yang Terlaksana



## Lampiran 5 : Hasil Wawancara

## A. Hasil wawancara perangkat desa

Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana pemerintah desa menerapkan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses tentang pembangunan desa?	Masyarakat diikutsertakan dari proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan desa.
Bagaimana perwujudan kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran pembangunan desa dalam pencapaian yang diharapkan ?	Pertanggungjawaban berupa laporan dalam bentuk laporan keuangan selama kegiatan yang telah disusun oleh bendahara yang kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah. Peritanggung jawaban kepada masyarakat berupa bukti fisik yaitu bangunan serta spanduk yang memperlihatkan garis besar aliran dana selama pembangunan.
Apa saja pembangunan yang terlaksana pada tahun 2018-2019?	Diantaranya yaitu wc umum, jamban keluarga, pasar desa, setapak, posyandu dan arena bermain Tk.
Apa ada pelaporan dari setiap perkembangan pembangunan desa?	Ada pelaporan dari pengawas yang bertanggung jawab.
Apakah dalam proses pembangunan tim pelaksanaan menyertakan bukti pembelanjaan ?	Iya menyertakan bukti belanja.
Apakah pelaporan yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku?	Sudah, karena pelaporan dilakukan oleh pihak pengawas yang merupakan salah satu staf desa.
Apakah ada kendala dalam proses pembangunan desa?	Ada, yang pertama cuaca dan yang kedua pengangkutan barang ke lokasi karena jarak desa dengan ibu kota cukup jauh.
Bagaimana rancangan anggaran	Sesuai dengan RAP (Rancangan Anggaran Pembangunan) yang

Pertanyaan	Jawaban
biaya pembangunan desa?	telah disepakati dalam musyawarah.
Apakah pemerintah desa telah menerapkan sistem dan prosedur pengelolaan anggaran pembangunan desa sesuai dengan aturan yang berlaku?	Iya, prosedur pengelolaan anggaran dikelola oleh bendahara dan pertanggungjawabannya dibuat oleh pelaksana kegiatan.
Bagaimana tahapan pengelolaan anggaran pembangunan desa?	Dana dikelola oleh bendahara kemudian disalurkan ke pihak pelaksana kegiatan.
Bagaimana tahapan perencanaan pembangunan desa?	Perencanaan pembangunan desa melibatkan masyarakat dengan mengadakan musyawara kemudian merangkum usulan masyarakat yang nantinya akan diwujudkan dalam pembangunan.
Siapa saja yang dilibatkan dalam perencanaan pembangunan?	Yang dilibatkan dalam perencanaan pembangunan yaitu pemerintah desa, kelembagaan desa dan masyarakat.

#### B. Hasil wawancara masyarakat

Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana pembangunan di desa Bonea Timur menurut anda?	Pembangunan desa cukup banyak dan cukup membantu masyarakat.
Pembangunan apa saja yang terlaksana di tahun 2018-2019?	Pembangunan yang terlaksana yang sama setiap dusun yaitu posyandu, wc, dan jamban keluarga.
Apakah masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan?	Iya, kami diundang untuk menghadiri musyawarah yang dilaksanakan di balai desa untuk membahas perencanaan pembangunan desa dan kami diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta masukan-masukan yang perlu

	dibenahi di desa.
Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan desa?	Masyarakat dilibatkan penuh dalam proses pembangunan, dimana dana pembangunan langsung disalurkan ke kepala dusun yang kemudian dikelola oleh masyarakat.
Bagaimana transparansi pemerintah desa mengenai anggaran pembangunan pembangunan desa?	Yaitu dengan adanya musyawarah yang dilaksanakan serta adanya papan informasi yang disediakan.
Apakah ada kecurigaan dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan anggaran pembangunan?	Sejauh ini masyarakat tidak menyimpan rasa curiga, karena adanya transparansi dana dari pemerintah desa.
Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pembangunan desa?	Yang dapat kami rasakan yaitu adanya bukti fisik berupa bangunan.
Apakah masyarakat puas dengan kinerja pemerintah desa dalam pembangunan desa?	Kami cukup puas, karena dengan adanya pembangunan yang dilaksanakan desa cukup membantu masyarakat?
Apakah masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan?	Iya, kami diundang untuk menghadiri musyawarah yang dilaksanakan di balai desa untuk membahas perencanaan pembangunan desa dan kami diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta masukan-masukan yang perlu dibenahi di desa.
Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan desa?	Masyarakat dilibatkan penuh dalam proses pembangunan, dimana dana pembangunan langsung disalurkan ke kepala dusun yang kemudian dikelola oleh masyarakat.
Bagaimana transparansi pemerintah desa mengenai anggaran pembangunan pembangunan desa?	Yaitu dengan adanya musyawarah yang dilaksanakan serta adanya papan informasi yang disediakan.
Apakah ada kecurigaan dari	Sejauh ini masyarakat tidak

masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan anggaran pembangunan?	menyimpan rasa curiga, karena adanya transparansi dana dari pemerintah desa.
Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pembangunan desa?	Yang dapat kami rasakan yaitu adanya bukti fisik berupa bangunan.
Apakah masyarakat puas dengan kinerja pemerintah desa dalam pembangunan desa?	Kami cukup puas, karena dengan adanya pembangunan yang dilaksanakan desa cukup membantu masyarakat?



Lampiran 6 : Foto Dokumentasi Wawancara



## Lampiran 7 : Hasil Plagiat



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Konsep Nomor : F.00000 - Maksud : NO.259/2021/PT.UMM/2021/12/26 Fax : 0411-361200

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tercantum namanya di bawah ini:

Nama : Wulandari Putri

NIM : 065731134416

Program Studi : Akuntansi

Dibuat pada:

No	Bab	Nilai	Angka Persen
1	Bab 1	100%	100%
2	Bab 2	100%	25%
3	Bab 3	100%	10%
4	Bab 4	100%	10%
5	Bab 5	100%	10%

Dikatakan telah lulus cek plagiat yang dilakukan oleh UPT Perpustakaan dan Penerbitan  
Universitas Muhammadiyah Makassar menggunakan Aplikasi Turnitin

Dengan surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan  
seperlunya

Makassar, 27 Desember 2021

Mengucapkan

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan

Sri Wahyuni, S.T.P.  
0812-964591

Jl. Sultan Aji Maulana Yusuf No. 259 Makassar 90222

Telp: (0411) 8637200, 833700 (0411) 863540

Website: www.library.uomm.ac.id

Email: pcp@uomm.ac.id

BAB 1 Ayu Fiany Putri 105731134416

Similarity Report



Primary Sources

A table listing primary sources used in the document. Each entry includes a numbered icon, the source name, and its percentage contribution to the total similarity.

Source	Percentage
1 digilibadmin.unismuh.ac.id	5%
2 es.scribd.com	2%
3 digilib.unismuh.ac.id	2%
4 scribd.com	2%



BAB 2 Ayu Fiary Putri 105731134416

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCE

Rank	Source	Percentage
1	www.scribd.com	3%
2	digilibadmn.uinismuh.ac.id	2%
3	Submitted to Universitas Mulawarman	2%
4	Repository.uin-suska.ac.id	2%
5	Submitted to UIN Ar-Raniry	2%



BAB 3 Ayu Fiany Putri 105731134416

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES ONLY SELECTED SOURCES ONLY

4%

★ tulipmungil.blogspot.com



BAB 4 Ayu Fiany Putri 105731134416

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

MATCH = ALL SOURCES ONLY SELECTED SOURCE(S) ONLY

7%

★ 123dok.com



BAB 4 Ayu Fiany Putri 105731134416

Similarity Index

6%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

MATCH - ALL SOURCES (PLG) SELECTED (PLG) (PDF)

7%

★ 123dok.com



## BIOGRAFI PENULIS



**Ayu Fiany Putri** adalah nama penulis skripsi ini. Penulis lahir di Selayar pada tanggal 02 Juli 1998 dari pasangan suami istri Bapak Fatahuddin dan Ibu Jumriati.R. Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan dimulai dari SD MIS Dallemambua, di Desa Bonea Timur Kec. Bontomanai Selayar pada tahun 2010. Lulus pendidikan SMP Negeri 1 Selayar tahun 2013. Lulus pendidikan SMA Negeri 1 Selayar tahun 2016. Mulai tahun 2016 melanjutkan pendidikan S1 Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Penulis juga aktif di organisasi internal kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar (HIMANSI). Dengan ketekunan dan semangat, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan ini mampu memberikan kontribusi yang positif dalam dunia pendidikan.